



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdul Muin bin Made Ali, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **pemohon**;-----

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Yayik Andriani binti Abdul Muin;-----
-
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :-----

Nama : Yayik Andriani binti Abdul Muin
Tanggal lahir : 14 Januari 1999 (umur 15 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 10 Put. No. 32/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di : Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan
Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Dengan calon suaminya :

Nama : Asman Wahyudi bin Jeru

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Bertempat tinggal di : Dusun Lawasewanua Desa Tajo, Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Nomor: Kk.21.03.2/Pw.01/004/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;-----
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
5. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;-----
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama **Yayik Andriani binti Abdul Muin** dengan calon suaminya bernama **Asman Wahyudi bin Jeru**;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsidiar:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak pemohon (Yayik Andriani binti Abdul Muin) datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya;-----

Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon nomor: 32/Pdt.P/2014/PA.Skg tanggal 20 Pebruari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah menghadirkan anaknya yang akan dinikahkan yaitu Yayik Andriani, kemudian anak pemohon tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ia akan dinikahkan oleh pemohon (orang tuanya) dan sudah siap untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Asman Wahyudi bin Jeru karena telah menjalin hubungan cinta dengannya sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah cukup akrab/intim;-----
- Bahwa ia telah berumur 15 tahun lebih (lahir 14 Januari 1999) dan telah aqil balig/ mengalami menstruasi (haid) sejak kelas 1 SMP dan sekarang sudah kelas II;---
- Bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai isteri/ibu rumah tangga setelah menikah dengan Asman Wahyudi bin Jeru;-----

Bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan an.Yayik Andriani binti Abdul Muin dengan alasan kurang umur Nomor: Kk.21.03.1/Pw.01/004/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang

Hal. 3 dari 10 Put. No. 32/Pdt.P/2014/PA.Skg.



diterbitkan oleh Penghul Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo (bukti P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/34/IST/CAPIL tanggal 6 Juli 2005 an. Yayik Andriani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo (P.2);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Lake bin Bidin**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Pemohon bernama Abdul Muin karena ipar saksi, dan kenal pula anaknya bernama Yayik Andriani;-----
 - Bahwa pemohon menghadap ke Pengadilan Agama dengan maksud agar diberikan izin untuk menikahkan anaknya yang bernama Yayik Andriani karena pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan lelaki bernama Asman Wahyudi bin Jeru, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu karena anaknya tersebut baru berumur 15tahun;-----
 - Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya karena telah menjalin hubungan cinta dengan Asman Wahyudi sudah lebih 1(satu) tahun lamanya dan keduanya sudah cukup intin dan hawatir jangan sampai melakukan perbuatan tercelah yang akan memalukan pihak keluarga;-----
 - Bahwa pemohon dengan orang tua Asman Wahyudi telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya pada tanggal 13 April 2014;-----
 - Bahwa antara Yayik Andriani dengan calon suaminya Asman Wahyudi tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;-----
2. **Kasma binti Kerang**, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Pemohon bernama Abdul Muin karena kemanakan saksi, dan kenal pula anaknya bernama Yayik Andriani;-----



- Bahwa maksud pemohon datang menghadap ke Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk minta izin menikahkan anaknya yaitu Yayik Andriani dengan lelaki bernama Asman Wahyudi, karena pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo karena anak pemohon baru berusia 15 tahun;-----
- Bahwa pemohon Yayik Andriani dengan calon suaminya Asman Wahyudi sudah cukup akrab/intim karena keduanya sudah lebih satu tahun menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama;-----
- Bahwa pemohon dengan orang tua calon suami anak pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya, rencananya akan dilaksanakan pada hari ahad tanggal 13 April 2013;-----
- Bahwa anak pemohon yaitu Yayik Andriani dengan calon suaminya yang bernama Asman Wahyudi tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Yayik Andriani yang baru berumur 15 tahun 1 bulan dengan lelaki yang bernama Asman Wahyudi bin Jeru akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo menolak untuk mencatat/menikahkan dengan alasan bahwa anak pemohon belum mencapai batas minimal umur seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 16 tahun, padahal pernikahan tersebut sudah sangat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 32/Pdt.P/2014/PA.Skg.



mendesak untuk dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam mengingat anak pemohon dengan lelaki tersebut sudah cukup akrab dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih 1 (satu) tahun, dimana anak pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk dinikahkan dan menjadi ibu rumah tangga, oleh karena itu pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan memberi izin dispensasi Kawin kepada anak pemohon Yayik Andriani untuk menikah dengan lelaki Asman Wahyudi bin Jeru;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sebelas belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka batasan minimal usia untuk menikah bagi seorang pria adalah 19 tahun dan bagi seorang wanita adalah 16 tahun, namun dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita” maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang lelaki yang akan menikah tetapi belum mencapai usia 19 tahun, atau seorang wanita yang belum mencapai umur 16 tahun dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk menikah tetapi setelah ada putusan atau penetapan Pengadilan yang memberi Izin untuk menikah, sehingga secara hukum pula permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai umur 16 tahun yang bernama Yayik Andriani dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan anaknya didalam persidangan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa umurnya sudah 15 tahun lebih/lahir tanggal 14 Januari 1999 dan ia telah aqil balig, dan sudah lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan cinta dengan lelaki yang akan menikahnya (Asman Wahyudi) dan sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P 1 dan P 2 yang mana kedua alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu alat bukti P.1 dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, sedangkan alat bukti P.2 dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, sehingga kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan kedua alat bukti tersebut maka apa yang menjadi substansi atau dari kedua alat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta;-----

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1 pada pokoknya menerangkan tentang penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk menikahkan Yayik Andriani binti Abdul Muin dengan lelaki Asman Wahyudi bin Jeru dengan alasan Yayik Andriani belum mencapai umur 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah karena belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P.2. pada pokoknya menerangkan bahwa Arie Purnomo Adjie lahir pada tanggal 14 Januari 1999 di Sengkang dari pasangan suami isteri Abdul Muin dengan Marhayati sehingga umurnya belum mencapai 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa selain kedua alat bukti tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian pada pokoknya yaitu para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga, pemohon bermaksud menikahkan anaknya yaitu Yayik Andriani dengan dengan lelaki bernama Asman Wahyudi bin Jeru, dan sudah ditetapkan dan disepakati hari dan tanggal pernikahannya yaitu pada hari Ahad tanggal 13 April karena pemohon khawatir jangan sampai anaknya melakukan perbuatan tercelah/hubungan badan diluar nikah mengingat hubungan anaknya dengan lelaki Asman Wahyudi sudah cukup intim karena sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya menjali hubungan cinta, tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menolak untuk mencatat/menikahkan karena umur anak pemohon belum cukup 16 tahun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut mengetahui maksud dan tujuan permohonan pemohon, dan keterangan yang disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula

Hal. 7 dari 10 Put. No. 32/Pdt.P/2014/PA.Skg.



keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon, alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa rencana pernikahan anak pemohon yaitu Yayik Andriani binti Abdul Muin dengan calon suaminya bernama Asman Wahyudi bin Jeru telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dengan alasan belum cukup umur;-----
- Bahwa anak pemohon yang bernama Yayik Andriani lahir pada di Sengkang pada tanggal 14 Januari 1999 atau berumur 15 tahun;-----
- Bahwa pihak orang tua Yayik Andriani binti Abdul Muin dengan pihak orang tua Asman Wahyudi bin Jeru sudah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya dan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014;-----
- Bahwa anak pemohon yaitu Yayik Andriani telah akil balig atau telah mengalami haid sudah lebih satu tahun lamanya;-----
- Bahwa anak pemohon yaitu Yayik Andriani dengan lelaki Asman Wahyudi bin Jeru sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah cukup intim dan sudah berlangsung lebih 1 (satu) tahun lamanya dan diawatirkan akan melakukan perbuatan tercelah/hubungan diluar nikah apabila tidak dinikahkan yang akan menimbulkan rasa malu dalam keluarga;-----
- Bahwa Yayik Andriani binti Abdul Muin telah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga setelah menikah dengan Asman Wahyudi bin Jeru;-----
- Bahwa antara Yayik Andriani binti Abdul Muin dan Asman Wahyudi bin Jeru tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan status keduanya jejaka dan perawan;-----

Menimbang, bahwa di dalam syariat Islam tidak dikenal adanya batas umur minimal usia seseorang baru boleh menikah, artinya seseorang boleh menikah atau tidak bukan diukur dari segi umurnya, tetapi dalam syariat Islam hanya dikenal atau disyaratkan yaitu aqil dan balig;-----

Menimbang, bahwa istilah “ **balig** ” dalam bahasa arab artinya “ **Sampai** ” maksudnya seseorang sudah sampai pada tahap atau masa kedewasaan, pada umumnya bagi seorang laki-laki diawali atau ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi



seorang wanita ditandai dengan haid atau menstruasi, dan kedua tanda tersebut pasti akan dialami oleh seorang pria dan seorang wanita yang normal;-----

Menimbang, bahwa adapun istilah **“aqil”** dalam bahasa arab artinya berakal, maksudnya seseorang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang bathil;-----

Menimbang, bahwa istilah akil baliq yang disyaratkan bagi seseorang untuk menikah bermakna bahwa pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan sudah tumbuh hasrat seksualnya dan keterarikannya terhadap lawan jenisnya dan sudah mengerti/mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa anak pemohon yaitu Yayik Andriani sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan Asman Yahyusi bin Jeru dan hubungan keduanya sudah sangat intim sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka dapat disimpulkan bahwa anak pemohon tersebut sudah memiliki ciri-ciri seorang anak perempuan yang dianggap sudah dewasa secara fisik, maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa anak pemohon yaitu Yayik Andriani sudah akil dan baliq untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tidak terdapat adanya unsur-unsur yang menjadi penyebab atau penghalang bagi mereka untuk menikah karena Yayik Andriani masih jejak dan calon suaminya masih jejak, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan diantara mereka, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;-----

Menimbang, bahwa jadwal acara pernikahan antara Yayik Andriani dengan Asman Wahyudi telah disepakati dan telah ditetapkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak yaitu pada tanggal 13 April 2014 sehingga diduga akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keluarga kedua belah pihak karena hal itu juga menyangkut harga diri dan rasa malu yang harus ditanggung bagi keluarga kedua belah pihak apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula hubungan antara Yayik Andriani dengan calon suaminya yaitu Asman Wahyudi sudah cukup intim dimana keduanya sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan cinta, maka apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran /perbuatan tercelah yang tidak diinginkan, oleh karena itu tidak beralasan secara syar'i apabila pernikahan itu ditunda

Hal. 9 dari 10 Put. No. 32/Pdt.P/2014/PA.Skg.



karena diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang artinya:-----

“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Arie Purnomo Adjie bin Sutarno untuk menikah dengan perempuan yang bernama Asmarani Anwar binti Anwar Saenong, dan memerintahkan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempe Kabupaten Wajo untuk menikahkan keduanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada **Yayik Andriani binti Abdul Muin** untuk menikah dengan **Asman Wahyudi bin Jeru**;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Selasa** tanggal **4 Maret 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awal 1435 H**, oleh Drs. H.M. Nasruddin,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi H. Khaeruddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak pemohon;-----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Drs. M. YASIN PADDU
NASRUDDIN, S.H.

Drs.H.M.

Drs. H. UMAR D

Panitera Pengganti

H. KHAERUDDIN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Kamaluddin, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)